

URGENSI HUKUM DAN EKSISTENSI PEMERINTAH PENGATURAN MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

Raditya Feda Rifandhana - raditya.feda@unmer.ac.id

Galih Puji Mulyono

Leni Dwi Nurmala

Ayudian Ningtias

Pena Kusumandaru

Hananya Christian

Gracia Olive Go

Maria Inez Theresia Arian

Muhammad Luthfi

Muhammad Aliza Algivari

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

ABSTRAK

Media Sosial melekat dengan kehidupan masyarakat internal suatu negara maupun eksternal suatu negara, (WNI-WNA), sehingga dalam hal ini media sosial dapat diakses semua golongan usia, akan tetapi pada pelaksanaannya bahwa media sosial selalu di lekati dengan sponsor-sponsor yang mengandung dan tampak jelas dalam bentuk pornografi, sponsor pornografi ini menjadi hal yang diperlukan pemerintah dalam hal perlindungan hukum terutama tumbuh kembang anak-anak remaja, perlindungan hukum ini mengarah kepada pelanggaran norma-norma yang berkembang di Indonesia, maka dalam hal ini diperlukan urgensi pengaturan hukum yang mengarah kepada peningkatan kualitas penggunaan media sosial yang digunakan sepenuhnya serta mengikuti norma-norma yang ada di Indonesia, dalam penelitian ini jenis penelitian adalah normatif, menggunakan metode pendekatan kasus, peraturan perundang-undangan, serta teori hukum sebagai bentuk pendukung penyelesaian penulisan penelitian ini

Kata Kunci : *Urgensi Hukum, Pemerintah, Hak Asasi Manusia, Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi yang pesat, membuat umat manusia, bergantung kepada kemanfaatan teknologi tersebut, maka yang terjadi adalah hubungan yang membawa dampak pada suatu kejahatan, memanfaatkan sesuatu hal yang bersifat menguntungkan diri sendiri, dapat ditemukan bahwa kasus-kasus yang terjadi pada media sosial seringkali berdampak negative pada tumbuh kembang seorang remaja, maka norma-norma yang dilanggar pun semakin besar, norma-norma yang hidup dimasyarakat yakni : a. Norma Agama, b. Norma Kesopanan, c. Norma Kesusilaan,

e. Norma Hukum, f. Norma Adat, semakin penggunaan media sosial tidak dikontrol dengan sebagaimana mestinya, maka norma-norma yang hidup akan bersifat bebas/ atau diabaikan, artinya bahwa media sosial diperlukan kontrol dari pemerintahan, baik pusat maupun daerah, sehingga organisasi pemerintahan republik Indonesia diperlukan menyusun standard norma-norma dalam penggunaan media sosial dengan bijak, bersponsor dengan bijak, bijak penggunaan media sosial berarti sudah memahami arah penggunaan norma yang hidup dalam Masyarakat, akan tetapi pada masanya penggunaan media sosial mengalami penurunan etika, dari segi pengiklanan yang menggunakan dasar paham liberal, dasar paham liberal, membebaskan setiap hak dikelola dengan maksud tanpa terbatas, sehingga media sosial digunakan secara global oleh warga negara seluruh dunia, ¹penggunaan media sosial yang di dalamnya bermuatan pornografi dapat merusak mental remaja sekitar usia 10-24 Tahun menyebabkan psikis terganggu, usia produktif belajar pun terhambat, maka ranah ini juga dapat mengarah kepada Cyberpornografi, ²secara urgensi cyberpornografi bertentangan dengan Pancasila, pada Pancasila sudah jelas bahwa Norma Fundamental Negara pada Sila Pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, pada saat bunyi dari Pancasila disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 40 ayat 2a “ Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan Penggunaan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan, ayat 2b “ Pemutusan akses dan/atau memerintahkan melakukan pemutusan akses terhadap penyelenggara sistem elektronik”, ayat 2c “Perintah kepada Penyelenggara Sistem Elektronik berupa pemutusan, yang memiliki muatan pornografi, serta perjudian, maka dalam hal ini media sosial memiliki muatan sponsor pornografi, pemerintah perlu menyelidiki muatan pornografi media sosial berasal dari domain, sehingga

¹ Yustika Hairunnisa Barus., et.al (2026). Hubungan Peran Konten Pornografi di Media Sosial dengan perilaku yang mengarah kepada seks bebas pada remaja di SMA Negeri 1 Bendahara. Jurnal Intelek Insan Cendekia. Vol.3 No.6, Hal 4385-4384

² Maudy Rohaini., et.al (2022). Efektivitas Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial. Jurisdictie. Vol. 5 No.2, Hal 87-112

urgensi ini terletak pada pengaturan yang jelas, penegakkan hukum yang terarah, dan penggunaan media sosial terukur. Amerika Serikat dan Eropa membatasi pornografi kepada anak, secara norma, ³Amerika Serikat bekerja sama dengan negara lain untuk mengatasi kejahatan pornografi, terletak pada Convention On Cybercrime Tahun 2001, padahal Indonesia sudah memiliki Undang-Undang ITE, akan tetapi adanya Undang-Undang ITE. Impelemntasi di lapangan jauh dari kata penegakkan hukum, padahal UUD 1945 Pasal 28 I “ Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan dan Pemenuhan Hak Asasi adalah Tanggung Jawab Negara, terutama Pemerintah”, Pasal 28 J dalam menjalankan hak dan kebebasan nya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu Masyarakat demokratis”, disadari bahwa Undang-Undang ITE kurang merespon yang dikehendaki oleh Masyarakat dari bebas pornografi.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana Eksistensi Pemerintah dalam Urgensi Pengaturan Hukum Media Sosial dalam perspektif Hak Asasi Manusia
2. Bagaimana Hambatan Eksistensi Pemerintah dan Urgensi Pengaturan Hukum Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

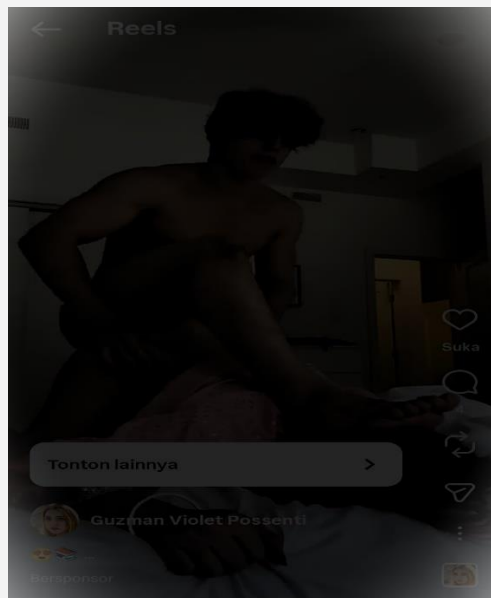
PEMBAHASAN

1. Eksistensi Pemerintah dalam Urgensi Pengaturan Hukum Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Berbicara Hak Asasi Manusia, adalah bagian yang sangat melekat pada kenyamanan umat manusia, pada saat umat manusia menggunakan media sosial tersebut menemukan konten sponsor bermuatan pornografi, bahkan yang dimana membuat tidak nyaman, berkaitan dengan kesusilaan serta aspek agama dan adat,

³ Bielqies Sahara Salsabila Maharani., et.al. (2025) .Perbandingan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Dunia Maya Di Indonesia dan Amerika Serikat. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern. Vol.7 No. 2, Hal 97-112.

penulis seringkali menemukan konten media sosial yang bermuatan pornografi, berikut gambar yang ditemukan oleh Penulis melalui Instagram, tepatnya pada "Reels"



Sumber: Instagram

Pada gambar sudah menjelaskan bahwa media sosial masih di susupi oleh muatan pornografi, selaras dengan peristiwa hukum diatas maka diperlukan eksistensi dari kewenangan pemerintah dalam pemblokiran media sosial, pada Konsep Hukum Administrasi Negara, ⁴terdapat Tiga (3) Konsep Kewenangan: a. Atribusi adalah kewenangan asli pada UUD 1945, b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain, c. Mandat adalah tidak terjadi pelimpahan kewenangan pada Lembaga negara, melainkan pada atasan kepada bawahan, selanjutnya urgensi hukum dan eksistensi bersamaan dengan efektifitas hukum tersebut dijalankan atau tidak, relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu, jika aturan hukum itu berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut mampu memahami kebutuhan hukum, kejelasan rumusan dari

⁴ Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, 2018, hlm 100.

substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami dan dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum, maka dari itu ⁵teori hukum efektifitas ini mencerminkan bahwa aturan pada Undang Undang ITE Pasal 40 ayat 2a, 2b dan 2c, pada substansi tersebut, kurang memenuhi syarat efektifitas hukum, pemaknaan pemblokiran kepada Penyelenggara Sistem Elektronik berupa keputusan, yang memiliki muatan pornografi, serta perjudian”, dalam ini diperlukan pemaknaan yang lebih luas, Penyelenggara ini menurut pandangan penulis adalah subyek yang memiliki domain yang syarat atas konten media sosial tersebut, sehingga selaras dengan itu ⁶asas hukum “ Ubi Societas Ibi Ius” dimana ada Masyarakat disitu ada hukum, eksistensi dan urgensi terletak pada penengakkan hukum yang dimana pemerintah harus memiliki rencana strategis dalam arah politik hukum, sehingga pertama hukum harus bersifat preventif, pencegahan untuk mencegah resiko kerusakan psikis remaja, kerusakan psikis remaja dalam hal ini adalah pemikiran liar remaja akan hal-hal yang belum dapat disaring oleh remaja yang bersangkutan, kedua adalah represif, tindakan ini pemerintah memerlukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam pemblokiran situs-situs, bahkan penangkapan pelaku yang turut terlibat dalam media sosial bermuatan pornografi, pada konteks HAM perlindungan kenyamanan warga negara mengakses media sosial tanpa adanya muatan pornografi, sangat diperlukan, maka tidak hanya pengaturan saja, melainkan pemerintah memerlukan pembuatan media sosial yang tata caranya diawasi pemerintah, artinya ⁷media sosial lokal, seperti di china media sosial tiktok bernama Douyin, Instagram bernama Xianohongshu, artinya pembatasan hak ini diperlukan seseorang dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta norma-norma kehidupan yang terdapat dalam Masyarakat, ⁸sejogya nya

⁵ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, 2009, hlm 375.

⁶ I Gede Adhi Suwarnas Kawiswara, (2026). Problematika dan Urgensi Hukum Kecerdasan Buatan Ditinjau dari Hukum di Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*. Vol. 3 No.1, Hal 47-55

⁷ D. Bondy Valdovinos Kaye, et.al. (2020). The Co-Evolution of two Chinese mobile short video apps:Parallel platformization of Douyin dan Tiktok. Zurich Open Repository And Archive. University of Zurich. <https://doi.org/10.1177/2050157920952120>

⁸Permen Komdigi Terbit, Pemerintah mulai implementasi perlindungan anak di platform digital <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/permen-komdigi-terbit-pemerintah-mulai-implementasi-perlindungan-anak-di-platform-digital>

Kementerian komdigi perlu memperhatikan akan hal itu tidak hanya pembuatan produk hukum saja, terkait usia anak diruang digital, akan tetapi membentuk produk digital ramah anak.

2. Hambatan Eksistensi Pemerintah dan Urgensi Pengaturan Hukum Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya pemblokiran, pembatasan sponsor pada media sosial bermuatan pornografi, diperlukan koordinasi dalam lembaga negara yang kuat, kerja sama internasional yang kuat, maka dari dasar itulah terjadi hambatan eksistensi pemerintah dan urgensi pengaturan hukum media sosial dalam perspektif hak asasi manusia:

- a. Penegakan hukum lemah menjadi dasar pemblokiran, pembatasan sponsor bermuatan pornografi menjadi hal yang dapat di toleransi
- b. Koordinasi antar lembaga negara, Presiden sebagai pemegang kendali pemerintahan, kementerian komdigi, serta kepolisian, masih belum serta kurang responsif menyentuh ranah hukum digital yang memadai sehingga kebebasan hak asasi manusia masih bersifat wajar.
- c. Anggaran Negara belum menyentuh terhadap pembuatan media sosial lokal yang sehat, dan dapat diakses tanpa adanya muatan pornografi.
- d. Kewenangan Pemerintah dalam hal atribusi, kewenangan asli dari UUD untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari muatan pornografi, kurang responsif dalam mengikuti norma hukum Internasional, sehingga kerjasama Internasional pun kurang tersentuh oleh hukum.

Kesimpulan

Pengaksesan media sosial bermuatan pornografi, serta pemblokiran media sosial bermuatan pornografi, seharusnya diperhatikan oleh pemerintah, diperhatikan dari

segi pengawasan, dari segi penegakkan hukum, responsif hukum, maka pada saat penegakkan hukum mengarah ke digitalisasi, yang terjadi adalah tindak kejahatan, secara pidana, maka pihak yang turut terlibat dalam muatan pornografi dapat terungkap, diperlukan visi-misi presiden yang jelas dalam pemberantasan tindak pidana khusus di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence), 2009, hlm 375.

Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, 2018, hlm 100.

II. Jurnal

Bilqies Sahara Salsabilah Maharani, Nurul Khatama Putri,.et.al. “Perbandingan Hukum Pidana Kejahatan Dunia Maya Di Indonesia dan Amerika Serikat “. Quantum Juris : Jurnal Hukum Modern, Vol.7, No.2.

D. Bondy Valdovinos Kaye, Xu Chen, et.al. “The co-evolution of two Chinese mobile short video apps: Parallel platformization of Douyin and TikTok”. Zurich Open Repository and Archive, Zora, DOI: <https://doi.org/10.1177/2050157920952120>

Maudy Rohaini, Efridani Lubis,.et.al.”Efektivitas Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial”. Jurisdicte, Vol.5, No.2

I Gede Adhi Suwarnas Kawiswara. “ Problematika dan Urgensi Hukum Kecerdasan Buatan Di Tinjau dari Hukum Indonesia:. Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No.1

III. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 I, Pasal 28 J.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat 2.

IV. Situs Internet

Permen Komdigi Terbit, Pemerintah Mulai Implementasi Perlindungan Anak di Platform Digital <https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/permen-komdigi-terbit-pemerintah-mulai-implementasi-perlindungan-anak-di-platform-digital>